

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

Konsep Koperasi Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Ekonomi

Nurmahmudah

Fakultas Syariah, IAIN Kediri

Email: nurmahmudah@iainkediri.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Cooperation, Welfare, Happiness, Utilitarianism, Philosophy of Economic Law</i></p> <p><i>Koperasi, Kesejahteraan, Kebahagiaan, Utilitarianisme, Filsafat Hukum Ekonomi</i></p> <p>Article History: Received: April 14, 2023 Reviewed: April 15, 2023 Accepted: April 16, 2023 Published: April 16, 2023</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v6i2.230</p>	<p><i>Welfare is one of the goals of the societies that make up the state. There are various ways to fulfill it, one of which is a cooperative. A cooperative is an association of people or entities that gives people the freedom to enter and leave as members, to work together in a family manner in running a business to fulfill or improve the welfare of its members. Mohammad Hatta as the originator of Article 33 of the 1945 Constitution has formulated his philosophical thoughts about the economic system of the Indonesian nation, he emphasized that the principle of kinship is cooperatives, this law is a working effort towards the national economy. Based on these provisions, cooperatives are a constitutionally valid system. At a macro level, cooperatives are envisioned as the backbone of the Indonesian economy based on the principle of kinship to create prosperity and community welfare. In its application, many cooperatives have succeeded, but also many have failed, some have stumbled over fraud cases and so on. Based on this, the question raised in this paper is, how is the ideology, concept and legal structure of cooperatives based on law in Indonesia in terms of the philosophy of economic law? To analyze it, the author uses the library research method by collecting valid and relevant data and then comparing, criticizing and analyzing, to draw the right conclusions. The theory of approach is the school of utilitarianism which argues that the purpose of law is the greatest welfare for the people, and legal evaluation is carried out based on the consequences resulting from the process of applying the law. Adherents of this school consider that the purpose of law is to provide as much benefit and happiness as possible to citizens. The purpose of law according to Jeremy Bentham is to realize the greatest happiness of the greatest number, aka the purpose of legislation is to produce happiness for society. Then what about the cooperative system as a system of national economic realization, whether this system by law has fulfilled the principles of utilitarianism. The result of this research is that happiness, defined as the general welfare, must be above all individual happiness in the eyes of the constitution. The argument is that the happiness of all people involved in an</i></p>

event or endeavor is not the happiness of one person alone, but includes all the happiness of its members in general. The happiness of one person should not be considered more important than the happiness of another, hence like the King and subordinates should be treated equally. Thus an action or endeavor is considered good when happiness outweighs unhappiness, and the happiness of everyone involved should be treated in the same way.

Mohammad Hatta sebagai pencetus Pasal 33 UUD 1945 telah merumuskan pemikiran filosofisnya tentang sistem perekonomian bangsa Indonesia, ia menegaskan bahwa asas kekeluargaan itu ialah koperasi, undang-undang ini adalah usaha kerja ke arah perekonomian nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut maka koperasi adalah dalam sistem yang sah secara konstitusional. Pada penerapannya koperasi banyak yang berhasil, tapi juga banyak yang gagal. Berdasarkan hal itu maka pertanyaannya adalah bagaimana ideologi, konsep dan struktur hukum koperasi ditinjau dari filsafat hukum ekonomi? Untuk menganalisisnya menggunakan metode library research dengan cara mengumpulkan data-data yang valid dan relevan kemudian dibandingkan, dikritisi dan dianalisa, untuk ditarik kesimpulan yang tepat. Teori pendekatannya adalah madzhab utilitarianisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number, tujuan perundang-undang adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa kebahagiaan atau dalam pandangan utilitarianisme dimaknai sebagai kesejahteraan harus di atas segala kebahagiaan individu. Argumentasinya adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian atau usaha, bukan kebahagiaan satu orang saja, melainkan mencakup semua kebahagiaan anggotanya secara umum. Kebahagiaan satu orang lain tidak boleh dianggap lebih penting dari kebahagiaan orang lain, maka seperti Raja dan bawahan harus diperlakukan sama. Dengan demikian suatu perbuatan atau usah dinilai baik apabila kebahagiaan itu melebihi ketidakbahagiaan, dan kebahagiaan semua orang yang terlibat harus diperlakukan dengan cara yang sama.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Setiap manusia selalu memiliki keinginan, dan selalu berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menuwujdkannya, dan tentunya tujuan utamanya adalah untuk bahagia. Setidaknya demi tercapainya cita tersebut, secara sederhana manusia mengupayakan apa yang kina kenal dengan kesejahteraan diri. Kesejahteraan diri adalah dasar dari cita setiap manusia. Konsep ini selalu menjadi topik pembahasan ketika kita berbicara tentang kekayaan, harta, kepuasan dan

lain sebagainya, sehingga orang mencapai pada puncak kesepakatan apa yang disebut dengan kesejahteraan diri.

Tanpa disadari manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam pemenuhan kehidupannya dalam hal apapun, begitu juga dengan kesejahteraan diri. Maka setiap diri manusia memiliki wujud cita yang sama. Maka pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat secara bersama dapat mewujudkan cita tersebut? kesejahteraan diri yang awalnya milik pribadi, namun karena sifat manusia sebagai makhluk sosial, maka akan terbentuk dengan kesadaran diri bahwa secara bersama memiliki cita yang sama, dan mereka dapat saling menolong dalam mewujudkan cita bersama tersebut. Dalam upaya mewujudkan cita bersama tersebut mereka sadar adanya kebutuhan serta adanya imbas secara langsung yang bisa dirasakan secara bersama sebagai hasil wujud kerjasama dalam mewujudkan cita tersebut, yaitu kita kenal dengan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah sebagai efek atau akibat secara tidak langsung dari adanya simbiosis mutualis antar manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kedepannya manusia mewujudkan ketentuan dari nilai-nilai kesejahteraan itu sendiri. Negara adalah salah satu bentuk masyarakat yang dipercaya sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan.

Memang tidak semua orang secara sukarela ingin mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama, maka secara individu mereka terus bersaing untuk mewujudkannya, sampai pada suatu fakta bahwa secara universal semua manusia mengharapkan kebahagiaan. Tidak hanya setiap orang bahkan negara juga berlomba-lomba bergerak maju, sibuk dalam dunianya masing-masing. Kemajuan hidup tidak lepas dari perkembangan ilmu dan teknologi, maka siapa yang mampu bersaing dan unggul, ia akan memegang stratifikasi sosial paling tinggi begitu juga dengan negara.

Perkembangan ilmu dan teknologi memberikan pengaruh secara langsung terhadap cara berfikir masyarakat di suatu negara. Maka ketika Indonesia yang dalam taraf perkembangan ilmu dan teknologi masih dianggap sebagai negara berkembang adalah hal yang wajar. Mengingat Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya melimpah ruah, namun masih banyak menjual aset sumber daya alam, yang kemudian dikembalikan ke negara ini sebagai barang import yang akhirnya dibeli lagi oleh masyarakat Indonesia dalam bentuk barang jadi pakai. Dari sini dapat dilihat bahwa negara Indonesia belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, artinya masyarakat Indonesia belum siap dalam pengelolaan kekayaannya sendiri. Muaranya tentu ada di negara, negara memiliki PR besar dalam memajukan ilmu serta teknologi demi menunjang peningkatan kualitas SDMnya. Peningkatan mutu SDM tidak hanya diharapkan mampu mengelola sumberdaya alam Indonesia dalam skala besar atau tertentu saja seperti gas, batu bara dan lain-lain. Tapi juga bagaimana perorangan ini mampu berfikir lebih kritis, lebih inovatif, lebih mandiri dalam memberdayakan dirinya sendiri. Sehingga dalam pencapaian kesejahteraan pun tidak selalu berharap bantuan lapangan kerja dari negara, dari para pengusaha atau investor asing atau lainnya, tapi ia mampu menciptakan suatu produk sehingga ia juga bisa membuka lapangan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Pada point ini yang utama adalah bukan hanya membuat suatu produk saja, tetapi bagaimana masyarakat Indonesia memiliki

kemampuan dalam penjualan, distribusi dan bertahan dalam perkembangan dan perubahan zaman, yang pasti akan menuntut adanya perubahan kebutuhan.

Ekonomi mempersoalkan usaha manusia untuk meningkatkan kemakmurannya, baik perorangan maupun berkelompok seperti negara. Maka objek material ekonomi meliputi produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan, sistem moneter dan keuangan, perdagangan dan dunia usaha. Sedangkan objek formalnya meliputi kemakmuran manusia di masa depan. Maka dari pada itu kesejahteraan juga merupakan objek formal dari ilmu ekonomi. Kesejahteraan adalah “hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman;- kesehatan jiwa-sosial sejahtera masyarakat”. Dalam ekonomi tidak pernah bisa lepas dari konsep kesejahteraan (*welfare*). Bahkan menurut asumsi kaum developmentaris menganggap bahwa tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan. Salah satu kelebihan dari konsep kesejahteraan adalah karena memiliki prinsip serta mengalami evolusi konsep untuk terus memperbaiki pemahaman karena pada hakikatnya akan selalu ada konsep-konsep yang lebih baik. Ukuran kesejahteraan secara ekonomi bisa disamakan dengan terpenuhinya kebutuhan materil (fisik).¹ Apakah ukuran itu benar, hanya terpenuhinya keubutuhan materii? Faktanya di Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**),² artinya kesejahteraan itu harus terpenuhi dan dilindungi oleh hukum baik secara lahir maupun batin.

Tujuan sistem ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan, kesejahteraan akan mampu membawa kepada rasa kedamaian, rasa kedamaian akan membawa kepada ketenangan, dan ketenangan akan mampu membawa manusia mencapai kebahagiaan. Madzhab utilitarian adalah salah satu aliran filsafat yang membahas tentang kesejahteraan negara. Tujuan hukum menurut madzhab ini adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Dalam hukum Indonesia kesejahteraan itu sendiri dijadikan sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintah, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan umum adalah pencapaian kesejahteraan secara menyeluruh yang dirasakan oleh semua masyarakat, tidak hanya sekelompok orang saja. Koperasi adalah salah satu upaya dan sistem yang diusulkan oleh Muhammad Hatta dalam menjawab ekonomi yang disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan, Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*”.³

Koperasi sendiri sudah ada di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri yaitu pada tahun 1895 yang diberinama “De Purwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” atau Bank Simpan Pinjam para Priyayi Purwokerto.⁴ Perkembangannya berlanjut sampai

¹ Calon Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), “Modul Belajar Mandiri: Pembelajaran 3. Perilaku Ekonomi Dan Kesejahteraan,” in *PGSD-IPS*, 2021, <https://cdn-gbelajar.simpkb.id/>.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

³ Indonesia.

⁴ Verelladevanka Adryamarthanino, “Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia,” n.d., <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/21/110000179/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia>.

sekarang, namun banyak koperasi yang tersandung masalah, baik karena penipuan, ataupun bangkrut, bahkan ada beberapa buku yang mencoba menganalisisnya seperti buku “Menelusuri jejak-jejak historis dan filosofis prinsip-prinsip koperasi dan credit union” yang ditulis oleh Bernandus Ario Tejo Sugiarto. Ia membahas 2 masalah utama yang terjadi pada koperasi Langit biru yang berada di Perumahan Bukit Cikasungka yang didirikan oleh Jaya Komara pada pertengahan 2011, koperasi ini menawarkan paket investasi pengelolaan daging sapi berasal dari PT Transindo Jaya Komara (PT TJK), dengan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Singkatnya bunga yang ditawarkan koperasi ini terlalu besar dan tidak rasional, jika koperasi membayar bunga dari investor berikutnya, maka suatu saat koperasi akan kehabisan dana. Pada awal tahun 2012, koperasi tidak dapat lagi membayar keuntungan yang dijanjikan kepada investor, beberapa kali macet membayar bunga, sehingga membuat para investor mulai cemas, dan melaporkan ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Kasus berikutnya adalah Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, Bandung Jawa Barat. Para pananam modal atau mitra koperasi menuntut bunga dari modal usaha yang ditanamkan di koperasi tersebut, karena bunga modal usaha tersebut sudah beberapa bulan tidak dibayarkan oleh pihak koperasi,⁵ dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Dari beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan adanya ketidaksadaran peran masing-masing pihak terutama pengelola utama, baik itu dikarenakan kesalahan dalam pengelolaan manajemen, sistemnya, atau kejelasan hukum sebuah koperasi sehingga terjadi penipuan. Dari permasalahan ini bisa ditemukan gap masalah, bahwa masih banyak individu yang mendirikan koperasi tetapi dalam pelaksanaan dan pengelolannya tidak sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi, secara umum kita ketahui bahwa koperasi tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggotanya secara khusus, dan kepada masyarakat secara umum.

Berdasarkan urgensi dari sistem konsep koperasi ini maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ideologi koperasi, konsepnya, serta konstruksi hukum koperasi jika ditinjau dari filsafat hukum ekonomi sehingga dapat mencapai tahap “sejahtera”? Kesejahteraan yang dimaksud di sini dalam tinjauan utilitarianisme adalah kebahagiaan, maka bagaimana kita mencapai kesejahteraan? Kita mencapainya dengan rasa bahagia, maka pembahasan selanjutnya membahas cara-cara mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan yang hakiki dalam tinjauan utilitarianisme.

TINJAUAN PUSTAKA

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau etika, dengan kata lain Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, maka objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek ini dikaji secara mendalam sampai kepada intinya yang disebut dengan esensi.⁶ Stone menggambarkan filsafat hukum itu sebagai gambaran pemikiran dan penafsiran para ahli hukum tentang ajaran-ajaran atau teori-teori dan teknik hukum yang bersumber dari pengetahuan disiplin-disiplin ilmu masa kini.⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum membicarakan tingkah laku atau perilaku atau etika manusia

⁵ Bernandus Ario Tejo Sugiarto, *Menelusuri Jejak-Jejak Historis Dan Filosofis Prinsip-Prinsip Koperasi Dan Credit Union* (Bandung: Unpar Press, 2016), 2–5.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 3.

⁷ Lili Rasjidi; Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 31.

secara mendalam sehingga kita menemukan esensi dari sebuah tingkah laku atau etika, dengan menemukan nilai kebenaran yang sifatnya objektif dan universal, maka perilaku-perilaku tersebut dapat disepakati secara bersama sebagai sebuah hukum moral atau hukum etis dan berlaku dimana saja dan kapan saja selama tidak ada perubahan dalam penemuan makna esensinya. Pembahasan-pembahasan terkait hal tersebut dibahas oleh para filsuf hukum, sehingga dalam perkembangannya pun mengikuti perkembangan keilmuan masa kini.

Dalam perkembangannya, filsafat hukum juga dipengaruhi oleh banyak disiplin ilmu lain, begitu juga dengan ruang lingkup penyelidikan filsafat hukum menjadi lebih luas dan lebih empiris. Sehingga penelitian-penelitian di bidang filsafat hukum memiliki manfaat bagi disiplin ilmu lainnya. Pemantulannya meliputi keseluruhan seperti dalam bidang ilmu kedokteran, politik, ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Filsafat hukum juga mampu menanyakan konsep-konsep yang mendasari berbagai faktor sosial dan membuka jalan penyelesaian masalah sosial. Maka teori-teori hukum dapat membantu hal-hal yang bersifat praktis. Secara tidak langsung filsafat hukum akan membawa para pemikirnya dari cara berpikir yang formal menuju kepada realitas sosial, maka para ahli hukum memerlukan pengetahuan-pengetahuan lainnya seperti di bidang ekonomi, kriminologi, pidana, psikiatri, sosiologi dan lain sebagainya.⁸ Jika dilihat dari banyaknya disiplin ilmu, maka manusia selalu memiliki perilaku-perilaku yang berbeda-beda tergantung dari tujuannya, maka perilaku-perilaku itu bisa diamati dalam kehidupan. Ada perilaku sosial, perilaku ekonomi, perilaku ini memiliki aturan nilai yang jelas, sehingga membentuk suatu kesepakatan bersama. Begitu juga dengan perilaku ekonomi yang dilakukan manusia, perilaku ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, mengingat manusia selalu memiliki kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya, seperti bagaimana kita bisa bertahan hidup? Apa sumber utama kehidupan manusia? Yaitu makan dan minum, lalu bagaimana kita memenuhi kehidupan dasar yang utama ini, maka kita harus mengusahakannya, baik dengan bercocok tanam, berdagang dan lain sebagainya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat hukum yang membicarakan esensi perilaku dapat merambah dan memperluas tidak hanya pada kajiannya sebagai objek materil tetapi juga objek formil sebagai sebuah konsekuensi logis karena adanya persinggungan dan pengaruh dari disiplin ilmu-ilmu lainnya, maka lahirlah cabang-cabang filsafat yang lebih spesifik seperti filsafat hukum ekonomi, filsafat hukum sosiologi dan lain sebagainya.

Kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas karena manusia cenderung tidak pernah merasa puas, sementara sumber daya yang dimilikinya terbatas, dengan keadaan seperti ini manusia berusaha mengatasi masalah itu dengan melakukan perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari dan dilakukan oleh setiap orang. Dalam sebuah keluarga misalnya penerapan perilaku ekonomi bisa dilihat dari bagaimana seorang ibu dalam mengatur penghasilan keluarganya. Perilaku ekonomi juga terjadi pada lingkungan yang lebih luas seperti perusahaan, negara dan lain sebagainya. Perilaku ekonomi yang lebih luas dapat terjadi pada negara, dimana pemerintah melakukan ekonomi sehari-hari baik untuk pangan dan hal lainnya dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat seperti penyediaan sistem pengairan

⁸ Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, 35–37.

untuk sawah agar para petani lebih mudah dalam melakukan perawatan pertaniannya. Proses pembangunan bendungan misalnya, ini merupakan perilaku ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam mengatur kebutuhan pangannya. Perilaku ekonomi juga ditentukan oleh motif pelaku. Motif merupakan alasan atau niat dari sebuah kegiatan, dengan demikian motif ekonomi adalah sebuah alasan tertentu yang mendasari seseorang dalam melakukan aktivitas perekonomian baik dalam lingkup kecil dan besar.⁹

Aliran filsafat yang mengkaji persoalan kesejahteraan adalah aliran utilitarianisme. Konsep utilitarianisme itu sendiri sudah diterapkan pada ekonomi kesejahteraan sosial, krisis kemiskinan global, resiko eksistensi kemanusiaan dan lain sebagainya. Dari penjelasan-penjelasan di atas terkait filsafat hukum dan perilaku ekonomi ini membawa kepada pemahaman bahwa kesejahteraan adalah salah satu poin yang dibahasnya, dimana sebagai salah satu tujuan dalam perilaku ekonomi baik perorangan maupun kelompok.

Secara etimologis, utilitarian berasal dari bahasa Latin dari kata *utilitas* artinya *useful* (berguna). Maka paham ini menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didapatkan. Kebahagiaan di sini diartikan sebagai kebahagiaan yang tidak memperlumahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang atau tidak. Sedangkan secara terminologi, paham ini berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan benar apabila dapat menciptakan kebahagiaan. Sebaliknya jika perbuatan itu menciptakan hal yang buruk, tidak bermanfaat, merugikan, maka perbuatan itu disebut tidak benar. Maka dari itu benar atau tidaknya sesuatu diukur dari kemanfaatannya.¹⁰

Aliran utilitarianisme dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Prinsipnya adalah bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Maka atas dasar ini baik buruknya suatu perbuatan akan diukur oleh apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundangan-undangan, undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat. Hal ini didasari oleh adanya falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹¹

Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number*. Maka tujuan perundang-undang adalah untuk menghasilkan kebahagiaan

⁹ (PPP), "Modul Belajar Mandiri: Pembelajaran 3. Perilaku Ekonomi Dan Kesejahteraan," 104–8.

¹⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 253–254.

¹¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, 5th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 59.

bagi masyarakat, untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan: untuk memberi nafkah hidup, untuk memberikan makanan yang berlimpah, untuk memberikan perlindungan, untuk mencapai persamaan.¹²

Menurut John Stuart Mill yang menulis tentang *Utilitarianisme* (1864) menyatakan, Kebahagiaan satu orang tidak boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. *Everybody to count for one, nobody to count for more than one*, maka suatu perbuatan dinilai baik jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, dimana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.¹³ Mill berusaha menunjukkan bahwa kebahagiaan mempunyai karakteristik kualitatif dan kuantitatif. Bukan menyimpang dari prinsip utilitas dengan mengakui kenyataan bahwa beberapa jenis kesenangan mempunyai kualitas lebih tinggi dibandingkan yang lain. Satu orang mungkin lebih memilih satu kesenangan dari kesenangan lainnya, meskipun itu diperoleh dengan rasa ketidakpuasan yang lebih besar. Mill menolak anggapan bahwa utilitas sama dengan oportunisme yang selalu memilih apa yang paling bermanfaat. Mill menegaskan bahwa yang dituntut oleh utilitarian adalah bukan agar setiap orang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, melainkan agar orang mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang yang terkena dampak tindakan kita. Kebahagiaan si pelaku sendiri tidak diunggulkan, melainkan termasuk dalam kalkulasi semua kebahagiaan. Bahkan teori utilitarian dapat menuntut agar seseorang mengusahakan nikmatnya sendiri menggagalkan nikmat lebih besar yang dapat dicapai oleh orang lain. Utilitarian mencari keuntungan dari semua yang bersangkutan.¹⁴

METODE

Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka atau *library research*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terkait termasuk penelitian-penelitian terdahulu. Data-data adalah data yang valid dan relevan, kemudian data-data tersebut dibandingkan, dikritisi dan dianalisa, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan koperasi sebagai bentuk usaha masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Sejalan dengan tujuan negara yang terkandung dalam alinea ke empat Pembukaan UUD RI 1945, yang menegaskan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”, kemudian dipertegas dalam Pasal 33

¹²Abdul Halim Barkatullah Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 112.

¹³ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 263.

¹⁴ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 265–66.

UUD 1945, yang menyatakan: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*”.¹⁵

Mohammad Hatta sebagai pencetus Pasal 33 UUD 1945 telah merumuskan pemikiran filosofi mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Ditegaskan bahwa *asas kekeluargaan itu ialah koperasi* dan perkataan undang-undang dasar ini bukan hanya suatu pernyataan daripada ideal bangsa, tetapi juga usaha kerja ke arah perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi. Di dalam koperasi terdapat nilai-nilai keutamaan seperti kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan, kemandirian, dan solidaritas. Berdasarkan ketentuan tersebut maka koperasi adalah sistem yang sah secara konstitusional. Secara makro koperasi dicita-citakan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Mohammad Hatta menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat berdasarkan koperasi”.¹⁶

1. Pengertian Koperasi

Menurut Echols dan Hassan Shadily, koperasi dikenal dengan istilah *co-operation* yang artinya kerja sama. Dalam *Kamus Belanda-Indonesia* disebut dengan istilah *coöperatie* yang berarti bekerja sama. Dalam *Kamus al-Maurid*, dikenal dengan istilah (تَعَاوُن) yang artinya kerja sama, dan tolong menolong. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).¹⁷ Organisasi Buruh Sedunia (*International Labor Organization / ILO*) dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, mendefinisikan koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis. Masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.¹⁸ Erdman mengatakan bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik, yang menggunakan jasanya, dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota, sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.¹⁹ Maka koperasi adalah perkumpulan orang-orang dengan secara rela memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan yang memberi kebebasan masyarakat untuk masuk dan keluar sebagai anggota, untuk bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk mempertinggi atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya.²⁰ Perkumpulan koperasi adalah: 1) Perkumpulan yang bukan merupakan perkumpulan modal akan tetapi persekutuan sosial; 2) Sukarela menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama; 3) Tujuan berdirinya adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani anggota dengan kerja sama secara

¹⁵ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Suarny Amran, *Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi* (Indonesia, Institut Manajemen Koperasi, n.d.), 3.

¹⁷ Rustam Efendi, Boy Syamsul Bakhri, “Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan (JAIP)* 15, no. 1 (2018): 14, <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1594>.

¹⁸ Rustam Efendi; Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.", 114.

¹⁹ Rustam Efendi; Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.", 114.

²⁰ Arifinal Chiniago, *Perekonomian Indonesi* (Bandung: Angkasa, 1982), 1.

kekeluargaan.²¹ Artinya di sini adanya kumpulan dari individu dari komunitas atau dari sebuah masyarakat yang mamapu menerjemahkan kesepakatan tersebut dalam kehidupan sosial, batasan bagi mereka adalah konstitusi itu sendiri. Kesepakatan umum yang terbentuk pada awalnya menjadi dasar manakala pelaksana negara hendak membuat aturan khusus hingga sampai pada tingkat pelaksana dalam merealisasikannya. Kumpulan individu ini disebut individu vertikal dalam terjemahan Erwin ketika melihat hubungan kebebasan individu dan konstitusi sebagai kesepakatan umum. Karena konstitusi juga yang memcah peranan diantara kumpulan individu tersebut, secara vertikal maupun horisonal. Sedang individu secara horisonal adalah kumpulan individu yang karena kesepakatan itu tunduk pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pelaksana negara, sebagaimana pendapat Cicero “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”.²²

Perlu diingat bahwa proses terbentuknya negara secara umum, yaitu terjadinya kesepakatan diantara individu tidak lain bertujuan untuk suatu kemanfaatan yang akan diterima setiap individu ini di kemudian hari, kemanfaatan yang tertuju tidak hanya individu tetapi juga keseluruhan anggotanya. Walau pada faktanya tidak semua lini kehidupan diatur berdasarkan kesepakatan, karena tidak seluruh individu mau menghabiskan waktunya untuk merumuskan segala hal secara detail sehingga membutuhkan perwakilan dalam pelaksanaannya. Maka niscaya teori utilitarian yang fokus kepada kemanfaatan dengan harapan memberikan kebahagiaan secara individu maupun keseluruhan merupakan landasan awal dari setiap individu yang tunduk pada kesepakatan awal.

Norma hukum mengatur hubungan antar pribadi dan interpribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun tujuannya adalah menciptakan ketertiban, ketentraman dan ketenangan. Maka secara umum norma hukum berisi perintah, larangan dan kebolehan, dimana sifatnya yang umum, hukum juga memiliki kekuatan untuk memaksa karena dibuat oleh penguasa. Menurut Sudikno Metokusumo bahwa yang dapat memaksa hukum adalah penguasa, karena penguasa memonopoli hukum, sebab hukum ada karena adanya kekuasaan yang sah.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa koperasi Indonesia didasarkan pada UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²⁴

Landasan berdirinya koperasi Indonesia ada tiga macam, yaitu :

- a. Landasan Ideologi, adalah dasar atau landasan digunakan dalam pengembangan usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi kumpulan sekelompok orang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dijamin oleh UU, tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Landasan koperasi itu sendiri adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas

²¹ Sunindhia Ninik Widiyanti, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.), 1.

²² Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 420.

²³ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia*. 421

²⁴ Republik Indonesia, “Perkoperasian” (1992), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>.

kekeluargaan.²⁵ Pancasila sebagai landasan ideologi bagi rakyat Indonesia adalah menyatakan bahwa Pancasila sebagai jiwa dan pandangan hidup dan sumber hukum bangsa Indonesia. Pancasila ini adalah falsafah negara dan sudah menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia. Kelima sila yang ada dalam Pancasila harus menjadi dasar dan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia, maka sila-sila yang tercantum dalam Pancasila harus menjadi falsafah bagi anggota-anggota koperasi.

- b. Landasan Stuktural, *structural* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai susunan, yang dimaksud dengan landasan stuktural adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945, pada pasal 33 ayat (1) ditegaskan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan koperasi sebagai salah satu pilar dalam struktural perekonomian Indonesia, namun kata-kata “asas kekeluargaan” merupakan asas bagi sistem atau konsep perekonomian appapun di Indonesia, termasuk koperasi.
- c. Landasan Mental, koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain. Namun rasa kesetiakawanan harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
- d. Landasan Operasional, merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama.²⁶

2. Ideologi Koperasi Dalam Tinjauan Utilitarianisme

Dalam koperasi fungsi idiologi merupakan landasan bertindak, sebagai pembimbing tindakan dan sebagai penunjuk arah tujuan yang harus ditempuh. Aspek idiologi koperasi memberikan pedoman dalam etika berperilaku pada insan-insan koperasi (anggota, pengurus, pengawas, manajer, pembina koperasi).

- a. Cita-cita dan jiwa koperasi: koperasi sebagai suatu komunitas (*cooperative community*) juga harus memiliki harapan-harapan ideal.²⁷ Cita-cita dan jiwa koperasi saling memberikan pengaruh terhadap harapan-harapan ideal. UU No 25 Tahun 1992 dalam ketentuannya menjelaskan, “Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama”, artinya adanya tujuan bersama yang sudah disepakati.

Falsafah pelayanan koperasi harus berangkat dari anggapan bahwa “langganan atau pelanggan itu adalah pemiliknya” sendiri, jadi setiap kebijaksanaan atau pembebanan pada pelayanan koperasi akan selalu dinilai akibatnya oleh para pelanggan. Nilai-nilai harmoni (kekeluargaan), kearifan, dan individualitas mengkondisikan tumbuhnya budaya koperasi

²⁵ Indonesia, Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

²⁶ Ninik Widiyanti, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, 41.

²⁷ Amran, *Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi*, 5.

secara subur.²⁸ Dalam konsep Utilitarian dalam pandangan Mill pendekatan ini adalah pendekatan teori psikologi tentang asosiasi, yaitu: apa yang menggerakkan saya untuk berkorban demi orang lain? Dengan rumusan asal setiap orang membiasakan diri untuk mengaitkan kebahagiaannya sendiri dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, berarti artinya di sini adalah kebahagiaan seluruh anggota koperasi, maka motivasi untuk mengusahakan kebahagiaan sendiri juga akan menolongnya untuk mengusahakan kebahagiaan kelompok koperasinya. Maka kebahagiaan anggota lain yang dianggap sebagai pelanggan diutamakan terlebih dahulu, dengan mengorbankan kebahagiaannya secara individu, karena ia sudah memahami akibatnya yaitu adanya rasa kekeluargaan sehingga ia akan terus datang kembali, dengan harga yang sama terjangkau tapi dengan mutu kualitas pelayanan yang lebih bagus, dengan sistem kekeluargaan pelanggan dianggap bagian dari keluarga sehingga prinsip-prinsip untuk melindungi, mengayomi, memberikan rasa keamanan, kepuasan dapat dirasakan langsung oleh pelanggan. Maka niscaya dari prinsip ini akan melahirkan rasa bahagia sehingga kebahagiaan itu akan membawanya kembali lagi, bahkan lebih termotivasi lagi untuk mengikat dirinya lebih tinggi menjadi anggotanya.

Prinsipnya pada teori Mill ini adalah konsep hukum harus dihubungkan dengan psikis tentang “rasa adil”, sehingga dapat menggerakkan hukum agar berguna, berguna di sini bagi kebahagiaan individu yang kemudian membangkitkan motivasi untuk mewujudkan kebahagiaan umum. Secara bersamaan ukuran kebahagiaan bukanlah individu saja melainkan kepentingan semua, sehingga tidak berlawanan dengan kebahagiaan yaitu dengan cara memakai teori psikologi tentang asosiasi dengan membiasakan diri untuk mengaitkan kebahagiaannya sendiri dengan kebahagiaan seluruh masyarakat, sehingga membangkitkan motivasi untuk mengusahakan kebahagiaan sendiri. kemudian akan mendorong untuk mengusahakan kebahagiaan masyarakat.²⁹

Sejalan pandangan yang dikemukakan Watkins, budaya koperasi itu pada hakikatnya adalah kerjasama saling membantu (*mutual aid*). Di dalam budaya semacam itulah akan tumbuh jiwa koperasi, yaitu sikap solidaritas untuk saling membantu, saling ketergantungan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.³⁰ Pada prinsip ini Bentham mengajukan konsep “tahu diri”, tiap-tiap orang saling toleran dan inisiatif dan tahu mana titik toleransi yang harus dipertahankan dalam meraih kebahagiaan serta menghindari kesusahan. Titik yang dimaksud di sini adalah ketika setiap orang menjaga dirinya sendiri, tahu hak dan kewajibannya sebagai sesama individu yang saling membutuhkan kebahagiaan, dan ketika setiap orang sadar bahwa tidak mau seorang individupun mau menderita, maka kepentingan umum atau kelompok koperasi pun akan terjamin.³¹ Dalam sistem ini Jeremy Bentham menyandarkan bahwa dalam alam kehidupan selalu ada 2 hal yang selalu menyertai kehidupan manusia secara alami, yaitu kebahagiaan dan kesusahan. Manusia secara individu yang senantiasa hendak meraih kebahagiaan dan senantiasa mengekang kesedihan, sedang

²⁸ Amran, *Koperasi, Filsafat, Hukum dan Strategi*, 5.

²⁹ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 266.

³⁰ Amran, *Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi*, 5.

³¹ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 257.

hukum gunanya adalah untuk menyokong kebahagiaan, dan untuk mengekang kesusahan dengan cara memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, maka untuk mewujudkan ini setiap orang harus memelihara manfaat-manfaat yang ada dari suatu hal, dalam hal ini adalah koperasi dengan prinsip kekeluargaan, dengan cara saling tolong menolong karena adanya rasa “tau diri “ tersebut, sikap ini memberikan jaminan individu. Ketika jaminan individu sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya secara bersama akan membentuk jiwa koperasi yaitu sikap solidaritas untuk saling membantu, saling ketergantungan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Tujuan utama dari konsep ini adalah terpenuhinya jaminan individu, yaitu rasa bahagia, aman, tentram. Maka prinsipnya adalah jika kita menggunakan paham Bentham pada prinsip jiwa koperasi adalah “Jaminan kebahagiaan untuk individu dahulu, kemudian untuk umum”.

Kesimpulannya adalah cita-cita dan jiwa koperasi dapat terbangun ketika kita menggabungkan 2 teori secara bersamaan, pertama dalam mewujudkan cita-cita koperasi menggunakan pendekatan John Stuart Mill, dilihat bahwa ukuran kebahagiaan bukan terletak pada individu pelaku, melainkan kepentingan semua. Namun untuk mewujudkan cita tersebut menggunakan pendekatan Bentham maka setiap individu harus mengusahakannya dengan prinsip setiap orang harus menekan atau mengekang kesusahannya yaitu menekan sifat bebas atau egoisnya, serta menyokong kebahagiaan dengan cara memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, yaitu memelihara kemanfaatan, yang akan menghasilkan keamanan individu. Batasan pada teori yang kedua ini adalah “tau diri”, sehingga ketika seseorang bisa menjaga dirinya tahu hak dan kewajibannya, maka jaminan dirinya akan terpenuhi, maka jika jaminan kebahagiaan untuk dirinya sudah terpenuhi, baru kemudian ia akan bisa memenuhi jaminan kebahagiaan untuk umum.

Batasan “tau diri” menurut penulis adalah sebuah keniscayaan. Ketika seseorang menerapkan konsep “tau diri”, maka jaminan kebahagiaannya jaminan dirinya terpenuhi setelah itu secara otomatis sebagai sebuah konsekuensi maka juga akan terpenuhinya jaminan untuk umum.

- b. Nilai-nilai dasar koperasi: Inti dari norma-norma atau aturan-aturan adalah nilai koperasi, yaitu konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang dipahami, dihayati, dan dianggap bermanfaat serta disepakati oleh sebagian besar anggota masyarakat koperasi untuk dijadikan pengikat di dalam berperilaku kelompok koperasi. Menurut Sven Ake Book, nilai-nilai koperasi itu ada dua macam yaitu: 1) Ide-ide Dasar dan Etika Dasar, Ide Dasar Koperasi: adanya keterpaduan antara pemilik (pemodal), pengelola dan pelanggan; 2) Falsafah Dasar Koperasi; Prinsip Dasar, yaitu pedoman instrumental bagi praktik koperasi.³²
- c. Etika keperilakuan koperasi, yaitu sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam tata kehidupan berkoperasi. Etika dasar sangat erat kaitannya dengan ide dasar, artinya ide dasar meletakkan kerangka acuan dasar nilai sedangkan etika dasar menetapkan rambu-rambu mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan oleh para insan koperasi. Menurut Buku etika dasar yang paling utama dan tidak boleh diabaikan adalah: 1. Kejujuran; 2. Kepedulian; 3. Kemajemukan (pendekatan demokratis); dan 4. Konstruktif (percaya kepada cara-cara

³² Amran, *Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi*, 5-6.

koperasi). Dalam praktiknya ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, sehingga secara sinergi memberi warna dalam dinamika perkembangan koperasi.³³ Hukum dapat dipandang sebagai penjamin keseimbangan dari berbagai kepentingan. Menurut Bentham tujuan dari hukum sama dengan tujuan moral atau etika atau perilaku, secara spesifik tidak ada perilaku yang harus dilarang kecuali merugikan orang lain. Maka terlihat bahwa hukum diartikan sebagai serangkaian tanda-tanda yang menunjukkan sebuah kemauan yang dikonsepsikan oleh penguasa tertinggi yang menyetujui perilaku.³⁴

Prinsipnya adalah bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Maka atas dasar ini baik buruknya suatu perbuatan akan diukur oleh apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan koperasi, undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat. Hal ini didasari oleh adanya falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Maka konsep koperasi disahkan dalam undang-undang demi mengupayakan tujuannya, yaitu “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Etika tentang pengkoperasian pun diatur secara terperinci dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.³⁵

3. Paham Utilitarianisme Dalam Konsep Hukum Koperasi

- a. Landasan Yuridis Formil: pembuat undang-undang harus menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan unsur-unsur yang esensial yang tidak boleh diabaikan bagi struktur organisasi koperasi guna melindungi anggota dan mitra bisnisnya. Dalam merancang undang-undang koperasi, pembuat undang-undang tentunya dihadapkan pada masalah untuk menemukan suatu bentuk organisasi yang tepat bagi perhimpunan koperasi sebagai organisasi yang mempunyai karakteristik tersendiri.³⁶
- b. Definisi koperasi menurut hukum tidak boleh terlampaui dibebani dengan aneka macam rincian dan mestinya hanya memuat ciri-ciri yang benar-benar esensial. Untuk memperoleh definisi yang tepat dan jelas mengenai istilah koperasi, pembuat undang-undang harus menganalisis prinsip-prinsip koperasi sebagai unsur esensi koperasi. Semua unsur-unsur tersebut harus ditampung dalam undang-undang koperasi agar membentuk suatu pola organisasi yang dapat berfungsi sesuai prinsip dan tujuan koperasi. Bentham menjelaskan bahwa hukum dapat menciptakan ekspektasi-ekspektasi baru, maka dalam mengkonsepkan definisi koperasi juga dapat disusunnya konsep sehingga dapat membedakan dengan yang

³³ Amran, *Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi*, 5–6.

³⁴ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 257.

³⁵ Indonesia, *Perkoperasian*.

³⁶ Amran, *Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi*, 8.

bukan koperasi. Akan tetapi sayangnya legislator/penguasa menurut Bentham hanya sebagai penerjemah dan pelayan masyarakat, sehingga yang seharusnya mampu mengetahui dengan pasti kekuatan dan generalitas relatif ekspektasi di segala bidang sebelum menjadikannya sebagai sasaran hukum. Maka terkait ekspektasi ini ia menegaskan bahwa hukum harus diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas. Tentu saja harus didasarkan pada prinsip manfaat.³⁷

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, rumusan secara yuridis formil menyatakan definisi koperasi dalam Pasal 1 Angka 1 berbunyi: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”³⁸ Dalam definisi tersebut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 memberikan peluang bagi koperasi, baik sebagai badan usaha bersama maupun sebagai gerakan ekonomi untuk dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam perekonomian nasional. Ekspektasi pada UU no. 25 tersebut tersusun pada Fungsi dan peran Koperasi adalah: a.membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; b.berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; c.memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; d.berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³⁹

Prinsip koperasi yang disusun jelas dan memberikan manfaat serta sederhana dan mudah dipahami, dimana koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian.⁴⁰

Begitu juga dengan “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah”⁴¹, sehingga kekuatan hukumnya diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas.

4. Refleksi Kritis Terhadap Konsep Koperasi Dalam Tinjauan Utilitarianisme

Setiap individu selalu menundukkan dirinya pada kesepakatan bersama/awal. Sebelum adanya negara sekalipun dan bahkan sesudahnya manusia selalu mencari kemanfaatan untuk diri pribadi, yaitu sebuah harapan yang terus menerus akan diperjuangkan. Norma peraturan perundang-undangan baik yang tertulis atau tidak pada kesepakatan awal (konstitusi) maka secara langsung telah ditetapkan bersama bagi masyarakat yang tunduk di bawahnya dan sifatnya

³⁷ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 261.

³⁸ Indonesia, Perkoperasian.

³⁹ Indonesia, Perkoperasian.

⁴⁰ Indonesia, Perkoperasian.

⁴¹ Indonesia, Perkoperasian.

mengikat selama konstitusi itu diakui keberadaannya. Maka manfaat dari paham ini adalah hukum-hukum itu bisa dicermati dalam pelaksanaannya dan dapat diukur hasil-hasil kerjanya, dan manfaat itu tentu akan dirasakan bersama antara warga dan negara. Maka penyimpangan yang terjadi haruslah diukur dengan terlaksananya perwujudan cita-cita warga negara yaitu negara itu sendiri.⁴²

Sistem koperasi diterjemahkan dari pasal 33 ayat (1) UUD 1945: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas ini tidak berdasarkan pada individualisme, pemakaian asas ini sebagai bentuk demokrasi sebagaimana prinsip koperasi yang tertuang dalam UU No 25 tahun 1992, dengan prinsip-prinsipnya maka tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai semangat ekonomi terpimpin, pemikiran utama dalam pasal ini agar tercipta suatu kemandirian ekonomi secara nasional. Asas kekeluargaan sebagai landasan perekonomian bangsa mendorong sikap individualis untuk bertindak mencapai keperluan hidupnya, sekalipun sikap individualistis ini selalu mengarah kepada keegoisan manusia, akan tetapi jika dilandasi dengan visioner kedepan bahwa kepentingan umum di atas segalanya, dengan pemikiran yang tajam dan terbuka, maka kesejahteraan tentunya akan dapat tercapai, sebagaimana tujuan utama dari koperasi.

Koperasi sendiri jika diselenggarakan tanpa dilandasi rasa dan suasana yang bersolidaritas, maka dengan serta merta koperasinya akan mati, namun sebaliknya maka semua anggota akan dapat merasakan dan memahami arti pentingnya bersama. Maka koperasi adalah alat untuk mencapai kepentingan pribadi sekaligus kepentingan bersama. Maka menurut Erwin semangat individualitas juga diperlukan dalam mencukupi kebutuhan hidup, begitu juga dengan koperasi maka jika tidak ada semangat individualitas, maka semangat koperasi pun tidak akan ada. Manusia yang tidak memiliki semangat ini, ia akan pasrah terhadap keadaan. Namun semangat ini juga harus dibarengi dengan tanggung jawab atas kepentingan bersama.⁴³

Teori utilitarian menurut Bentham, bahwa individu adalah tujuan dari dirinya sendiri. Tujuan hukum ialah menciptakan kebebasan maksimum bagi tiap individu, sehingga ia dapat mengejar apa yang baik baginya. Maka tujuan akhir hukum adalah kebahagiaan yang paling dasar. Bentham juga mendefinisikan bahwa rasa aman adalah tujuan paling esensi dari hukum sebagai syarat-syarat ekspektasi. Tanpa rasa aman, maka nilai-nilai kelangsungan hidup, kemakmuran, dan kesetaraan tidak akan dapat tercapai melalui hukum. Rasa aman itu sendiri dapat tercapai apabila dapat terpeliharanya ekspektasi. Ekspektasi adalah firasat yang dapat memberi kekuatan untuk membentuk suatu rencana. Kaitan antara ekspektasi dan hukum, ia mengemukakan suatu syarat tentang hukum yang baik, yang benar-benar mengantisipasi sejumlah persyaratan, yaitu harus diketahui semua orang, konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas, dan yang paling utama adalah didasarkan manfaat.⁴⁴

Hukum koperasi juga harus mencerminkan jati diri koperasi : 1) Undang-undang koperasi yang baik harus mencerminkan jati diri koperasi (nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi), 2) Tujuan undang-undang koperasi adalah untuk meyakinkan bahwa praktik-praktik pada

⁴² Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, 421.

⁴³ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia*, 425.

⁴⁴ Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia*, 261.

kenyataannya merealisasikan prinsip-prinsip koperasi tersebut. 3) Setiap pasal dari undang-undang koperasi dirangkaikan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. 4) Prinsip-prinsip koperasi merupakan ide-ide /petunjuk yang menentukan sifat-sifat/ ciri-ciri penting suatu perkumpulan koperasi sebagai bentuk organisasi yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk organisasi lainnya. 5) Suatu undang-undang koperasi di dalam ketentuan pasal-pasal nya harus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan. 6) Setiap pasal dalam undang-undang perkoperasian tidak ditafsirkan secara terpisah antara satu pasal dengan pasal lainnya, namun merupakan rangkaian yang saling mengisi/melengkapi. Menurut Eugen Erlich hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan “*living law*”, sebagai *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengadaan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan perlunya memperhatikan nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number*, maka tujuan perundang-undang adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan: untuk memberi nafkah hidup, untuk memberikan makanan yang berlimpah, untuk memberikan perlindungan, untuk mencapai persamaan.⁴⁵ Prinsip-prinsip hukum koperasi itu sendiri dijelaskan di dalam UU No. 25 Tahun 1992 yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; pengelolaan dilakukan secara demokratis; pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian, memiliki tujuan hukum yang diinginkan oleh utilitarianisme. Di mana peran koperasi itu adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Maka kemanfaatannya baik secara individu maupun bersama terlihat nyata.⁴⁶

Tujuan hukum menurut madzhab ini kesejahteraan yang sebesar-besarnya yang ditunjukkan bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Maka begitu juga undang-undang koperasi ini selalu melakukan evaluasi hukum berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, hal ini juga berlaku pada hukum koperasi di Indonesia, seperti pada UU No 6 tahun 2023, pasal 85 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan, salah satunya terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502. Salah satu sisipannya misalnya di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A, bunyinya:

“Pasal 44A: (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah... Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, 112.

⁴⁶ Indonesia, Perkoperasian.

pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia...”⁴⁷

Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat. Hal ini didasari oleh adanya falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Maka pada prinsipnya UU koperasi ini selalu mengikuti perkembangan dan pembaruan yang terjadi, sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat luas bisa terlaksana, sehingga akan merasa tentram, damai, tenang, puas karena prinsip-prinsip dan kebutuhannya secara umum dilindungi oleh hukum, inilah hakikat kebahagiaan sebenarnya menurut aliran utilitarianise, yaitu kebahagiaan mayoritas lebih utama dari pada kebahagiaan individu. Namun persoalannya adalah ketika kita membahas mayoritas, pasti ada kelompok minoritas, maka apakah dengan mengutamakan kebahagiaan kelompok mayoritas hukum akan mengabaikan kebahagiaan mayoritas. Tentu saja tidak, karena menurut penulis ada ruang publik yang memisahkan antara kelompok-kelompok tersebut, baik kelompok internal dalam kelompok mayoritas, maupun antar kelompok eksternal, dimana ruang publik ini adalah ruang netral yang harus dihormati, ruang publik ini tidak berpihak, sifatnya netral sehingga kelompok-kelompok tertentu, begitu juga setiap individu tidak boleh mencederainya, ia harus memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan secara individu, yaitu dengan cara menjaga kemanfaatan sehingga jaminan keamanan individu akan terpenuhi, maka seperti hukum utilitarian menurut Bentham jika jaminan kebahagiaan untuk individu sudah terpenuhi terlebih dahulu, maka kemudian memenuhi kebutuhan umum. Namun menurut hemat penulis, arti dari pemenuhan jaminan kebahagiaan individu bukannya secara intern dalam diri sendiri untuk diri sendiri, tetapi juga melihat orang lain secara individu per-orangan. Dengan menjamin kebahagiaan orang lain per-individu, kita juga akan menciptakan kebahagiaan secara umum. Karena masyarakat umum terdiri dari setiap individu, namun masalahnya apakah setiap individu harus membahagiakan setiap individu lainnya? Apakah mampu? Lalu bagaimana dengan sifat manusia yang terbat. Karena faktanya setiap individu tidak akan mampu memuaskan dan membahagiakan semua orang, tolak ukur kebahagiaan setiap orang berbeda-beda, contohnya adalah rasa kepuasan yang dimiliki setiap manusia, itu tergantung bagaimana ia mempersepsikan sesuatu sehingga ia bisa mengambil kesimpulan. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memaksimalkan daya penalaran dan logikanya dalam meilihat banyak masalah, sehingga kita bisa menilai menjustifikasi kesimpulan penalaran orang lain dengan beberapa level yaitu: bijaksana, kurang bijaksana dan tidak bijaksana. Ukuran penilaian ini membuktikan bahwa penarikan kesimpulan setiap orang berbeda-beda, kesimpulan setiap orang itu memberikan dampak pada rasa kepuasannya terhadap hasil persepsinya, dan rasa kepuasan itu akan membawa pada rasa kebahagiaan. Maka kesimpulannya adalah, kita harus mengerti bahwa dalam penerapan konstitusi yang dijunjung paling uatama adalah kebahagiaan umum. Kebahagiaan umum harus di atas segala-galanya di mata konstitusi, argumentasinya adalah kebahagiaan

⁴⁷ Indonesia, “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” (2023).

umum biasanya dilandaskan pada nilai-nilai ideologis objektif dari suatu kelompok tersebut, sehingga mewakili tujuan secara umum.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah konsep koperasi sebenarnya memiliki nilai-nilai dan prinsip utilitarian dalam mewujudkan cita-citanya yaitu kesejahteraan bagi anggotanya. Jaminan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi umum menurut Mill harus diutamakan di atas segala-galanya, terutama di mata hukum. Kebahagiaan individu juga diperlukan untuk mengusahakan terwujudnya kesejahteraan, karena sebagai motivasi dan semangat juangnya untuk menggerakkan menuju peningkatan taraf kesejahteraan khususnya pada konsep koperasi. Berbeda dengan pendekatan Bentham yang lebih fokus dan mengutamakan kebahagiaan individu dulu baru ke kebahagiaan umum. Individu harus mengusahakannya dengan prinsip setiap orang harus menekan atau mengekang kesusahannya, serta menyokong kebahagiaan dengan cara memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, dengan cara memelihara kemanfaatan, yang akan menghasilkan keamanan individu. Batasan pada teori yang kedua ini adalah “tau diri”, sehingga ketika seseorang bisa menjaga dirinya tahu hak dan kewajibannya, maka jaminan dirinya akan terpenuhi, maka jika jaminan kebahagiaan untuk dirinya sudah terpenuhi, baru kemudian ia akan bisa memenuhi jaminan kebahagiaan untuk umum. Pada konsep koperasi sikap semangat individualistis juga diperlukan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Bila tidak ada semangat ini, maka semangat untuk berkoperasi pun tidak akan ada, akan tetapi semangat ini harus disandingkan dengan rasa tanggung jawab atas kepentingan bersama. Maka dalam pelaksanaan konsep koperasi pada dasarnya koperasi menggunakan prinsip dan nilai-nilai utilitarianisme pendapat Stuart Mill, yaitu mengedepankan kebahagiaan umum atau kesejahteraan umum yaitu anggota-anggotanya terlebih dahulu sehingga dalam pengelolaannya selalu diprinsipkan milik bersama untuk menuju kesejahteraan bersama, dengan cara menggunakan teori psikologis asosiasi dengan membiasakan diri untuk dikaitkan dengan kebahagiaannya sendiri dengan kebahagiaan umum yaitu kebahagiaan seluruh anggotanya, sehingga membangkitkan motivasi untuk mengusahakan kebahagiaan sendiri dan kemudian akan mendorong untuk mengusahakan kebahagiaan anggotanya. Disamping itu juga seorang individu atau anggota koperasi juga menerapkan prinsip utilitarian menurut Jeremy Bentham, dimana individu atau anggotanya harus senantiasa meraih kebahagiaan atau kesejahteraan dengan mengekang kesusahannya atau menahan dirinya dari hal-hal yang membuatnya tidak sejahtera seperti kecurangan, kebohongan, dan lain-lain, untuk menyokong hadirnya kebahagiaan dan juga untuk mengekang kesusahan, yaitu dengan cara memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan dengan tujuan untuk memelihara kemanfaatan, sehingga menghasilkan jaminan keamanan individu atau anggotanya atau dirinya sendiri, baru kemudian mengedepankan kebahagiaan atau kesejahteraan umum atau seluruh anggota lainnya. Alasannya adalah semangat utilitarian Bentham ini diterapkan agar individu memiliki semangat untuk mencari penghidupan bagi dirinya, dalam prakteknya juga harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan kemanfaatan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- (PPPK), Calon Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. “Modul Belajar Mandiri: Pembelajaran 3. Perilaku Ekonomi Dan Kesejahteraan.” In *PGSD-IPS*, 2021. April 11, 2022. <https://cdn-gbelajar.simpkb.id/>.
- Adryamarthanino, Verelladevanka. “Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia,” n.d. April 10, 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/12/21/110000179/sejarah-perkembangan-koperasi-di-indonesia>.
- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amran, Suarny. *Koperasi, Filsafat, Hukum Dan Strategi*. Indonesia, Institut Manajemen Koperasi, n.d.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. 2nd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ario Tejo Sugiarto, Bernandus. *Menelusuri Jejak-Jejak Historis Dan Filosofis Prinsip-Prinsip Koperasi Dan Credit Union*. Bandung: Unpar Press, 2016.
- Boy Syansul Bakhri, Rustam Efendi; “Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan (JAIP)* 15, no. 1 (2018). April 9, 2022. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1594>.
- Chiniago, Arifinal. *Perekonomian Indonesi*. Bandung: Angkasa, 1982.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Indonesia. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciota Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).
- Indonesia. Republik. Perkoperasian (1992). April 7, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>.
- . Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). April 7, 2022. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Ninik Widiyanti, Sunindhia. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*,. Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.
- Rasjidi, Lili Rasjidi; Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers, 2017.